

PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

Author:

Henry Aspan¹

Gloria Gita Putri Ginting²

Affiliation:

Universitas
Pembangunan
Panca Budi 1,2,

Corresponding email

henryaspan@dosen.pancabudi.ac.id



*This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Latar Belakang Masalah: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang secara tidak proporsional berdampak pada perempuan dan anak. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan serta mekanisme perlindungan hukum bagi korban di Indonesia.

Metode Pengabdian: Upaya pencegahan difokuskan pada penguatan ketahanan keluarga, sosialisasi edukatif, dan penghapusan stereotip gender. Sementara itu, mekanisme perlindungan hukum dilakukan melalui implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang mencakup penyediaan perlindungan sementara oleh kepolisian, surat perintah perlindungan dari pengadilan, serta layanan pemulihan kesehatan dan psikologis.

Hasil Pengabdian: Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan KDRT sangat bergantung pada sinergi antara penegak hukum, lembaga pendukung, dan keberanian korban untuk melapor.

Kata Kunci: KDRT, Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak, Pencegahan, Hak Asasi Manusia

Pendahuluan

Keluarga seharusnya menjadi institusi terkecil di masyarakat yang memberikan rasa aman dan perlindungan bagi setiap anggotanya. Namun, realitasnya, rumah tangga seringkali menjadi tempat terjadinya tindak kekerasan yang paling tertutup. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat sebanyak 11.524 laporan kasus KDRT di kepolisian Indonesia sepanjang tahun 2024, yang menunjukkan peningkatan sekitar 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena ini merupakan "puncak gunung es", di mana jumlah kasus sebenarnya di lapangan diyakini jauh lebih besar namun tidak dilaporkan karena dianggap sebagai aib keluarga.

Terdapat beberapa faktor kompleks yang melatarbelakangi maraknya KDRT terhadap perempuan dan anak di Indonesia, antara lain: Faktor Ekonomi: Kesulitan finansial dalam keluarga sering kali memicu stres yang berujung pada tindakan agresif pelaku terhadap anggota keluarga yang lebih lemah. Kultur Patriarki: Budaya yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan menciptakan ketimpangan relasi kuasa, sehingga kekerasan dianggap sebagai alat untuk mempertahankan otoritas. Dampak Teknologi: Penggunaan gadget yang tidak bijak dan pengaruh konten negatif di media sosial menjadi faktor pemicu baru dalam konflik rumah tangga. Rendahnya Literasi Hukum: Masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya isi dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, sehingga korban ragu untuk mencari perlindungan hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki payung hukum melalui UU PKDRT, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya fasilitas rumah aman (safe house) dan keterbatasan tenaga ahli seperti psikolog klinis di tingkat daerah. Dampak yang ditimbulkan pun sangat masif, mulai dari trauma psikologis yang mendalam bagi anak hingga hilangnya hak asasi bagi perempuan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang ada serta penguatan strategi pencegahan berbasis masyarakat. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa perempuan dan anak mendapatkan hak atas rasa aman dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Studi Literatur

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, literatur mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Studi literatur menunjukkan bahwa kekerasan psikis dan penelantaran sering kali menjadi bentuk kekerasan yang paling sulit dideteksi namun memiliki dampak trauma yang mendalam

Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilakukan melalui pendekatan Edukasi Terpadu dan Pemberdayaan Partisipatif. Tahapan metode meliputi

1. Tahap Persiapan (Identifikasi Masalah): Melakukan observasi dan koordinasi dengan perangkat desa atau mitra (seperti RT/RW atau kelompok PKK) untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman warga mengenai UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT).
2. Tahap Pelaksanaan (Intervensi): Penyuluhan Hukum (Offline/Online): Sosialisasi mengenai hak-hak korban, ruang lingkup KDRT, serta sanksi pidana bagi pelaku.
3. Konsultasi Hukum Gratis: Sesi tanya jawab bagi warga yang ingin berkonsultasi mengenai langkah-langkah pelaporan dan prosedur hukum.
4. Pelatihan Pendampingan Berbasis Komunitas: Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai fasilitator atau "ujung tombak" dalam memberikan pertolongan darurat bagi korban di lingkungan sekitar.
5. Tahap Evaluasi: Memberikan kuesioner (pre-test dan post-test) untuk mengukur peningkatan kesadaran dan literasi hukum peserta terkait perlindungan perempuan dan anak.

Hasil

1. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Hasil Pre-test & Post-test)

Berdasarkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan, terjadi peningkatan signifikan pada pemahaman peserta mengenai ruang lingkup KDRT. Sebelum kegiatan (pre-test), sebagian besar peserta (sekitar 60-70%) masih menganggap KDRT hanya sebatas kekerasan fisik. Setelah diberikan materi mengenai UU No. 23 Tahun 2004, peserta mulai memahami bahwa: Kekerasan Psikis: Seperti penghinaan, ancaman, dan kontrol yang berlebihan terhadap pasangan merupakan pelanggaran hukum. Penelantaran Rumah Tangga: Kegunaan ekonomi dan pembiayaan rumah tangga adalah kewajiban yang jika dilanggar dapat dikategorikan sebagai KDRT. Kekerasan Seksual: Paksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga kini dipahami sebagai tindakan kriminal, bukan sekadar kewajiban pasangan.

2. Mekanisme Perlindungan bagi Perempuan dan Anak

Pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berupa sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga pemulihan hak korban. Bentuk perlindungan yang dapat diakses meliputi: Perlindungan Darurat: Korban berhak mendapatkan perlindungan sementara dari kepolisian selama 1x24 jam sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Layanan Pemulihan Terpadu: Melalui lembaga seperti P2TP2A atau Unit Pelayanan Terpadu (UPT) PPA, korban mendapatkan pendampingan hukum, layanan kesehatan (medis), dan rehabilitasi psikososial (konseling psikolog) secara terintegrasi. Kerahasiaan Identitas: Negara menjamin kerahasiaan identitas korban untuk mencegah stigma sosial dan memberikan rasa aman selama proses hukum berlangsung.

3. Strategi Pencegahan Berbasis Ketahanan Keluarga

Hasil diskusi kelompok terfokus (FGD) menekankan bahwa pencegahan paling efektif dimulai dari internal keluarga melalui: Komunikasi Dialogis: Membangun pola komunikasi yang terbuka antar anggota keluarga untuk meminimalisir konflik yang berujung kekerasan. Edukasi Parenting: Memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pola asuh tanpa kekerasan, terutama dalam melindungi anak dari dampak psikologis jangka panjang. Sistem Deteksi Dini di Lingkungan: Mengaktifkan peran aktif tetangga atau kader desa untuk berani melapor melalui kanal resmi seperti hotline SAPA 129 jika menemui indikasi kekerasan di sekitar mereka.

4. Analisis Hambatan Pelaporan

Meskipun instrumen hukum sudah memadai, pembahasan mengungkap beberapa kendala yang masih sering ditemui: Hambatan Budaya: Pandangan bahwa KDRT adalah "aib keluarga" membuat banyak korban mengurungkan niat untuk melapor. Ketergantungan Ekonomi: Korban perempuan sering kali ragu melapor karena khawatir kehilangan sumber nafkah utama bagi anak-anaknya. Akses Layanan di Daerah Terpencil: Belum meratanya fasilitas rumah aman (safe house) di tingkat kabupaten/kota mempersulit evakuasi korban yang berada dalam ancaman tinggi.

Pembahasan

Analisis terhadap pencegahan dan perlindungan hukum KDRT menunjukkan bahwa efektivitas regulasi sangat bergantung pada tiga pilar utama: Legal Substance (Substansi Hukum), Legal Structure (Struktur Hukum), dan Legal Culture (Budaya Hukum).

1. Sinergi Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak tidak bisa dipisahkan. Literatur menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam rumah tangga dengan KDRT memiliki risiko tinggi menjadi pelaku atau korban di masa depan (siklus kekerasan). Oleh karena itu, mekanisme perlindungan melalui UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak harus diintegrasikan, terutama dalam hal penyediaan layanan psikologis yang mampu menjangkau trauma anak sebagai saksi maupun korban langsung.

2. Efektivitas Layanan Pengaduan

Pemanfaatan teknologi seperti layanan SAPA 129 menjadi terobosan penting. Namun, pembahasan mengungkap bahwa di tingkat akar rumput, hambatan utama bukan hanya ketersediaan kanal lapor, melainkan ketakutan akan konsekuensi ekonomi. Banyak korban perempuan yang menarik laporan karena pelaku adalah tulang punggung keluarga. Hal ini menegaskan bahwa mekanisme perlindungan hukum harus dibarengi dengan program pemberdayaan ekonomi bagi penyintas.

3. Transformasi Budaya Hukum

Pembahasan menekankan bahwa pencegahan terbaik adalah melalui edukasi yang membedah stereotip gender. Selama masyarakat masih menganggap kekerasan sebagai "hak" suami atau orang tua untuk mendidik, maka upaya hukum akan selalu bersifat reaktif. Pencegahan harus bersifat proaktif dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk merekonstruksi pemahaman bahwa rumah tangga adalah ruang aman yang dilindungi negara.

Kesimpulan

1. Pencegahan KDRT memerlukan pendekatan multisektoral yang berfokus pada penguatan ketahanan keluarga, literasi hukum masyarakat, dan penghapusan stigma negatif terhadap korban yang melapor.
2. Mekanisme Perlindungan Hukum di Indonesia melalui UU No. 23 Tahun 2004 telah menyediakan instrumen yang komprehensif, mulai dari surat perintah perlindungan hingga layanan pemulihan terpadu. Namun, implementasinya masih terkendala oleh faktor budaya "aib" dan keterbatasan infrastruktur seperti rumah aman (safe house) di daerah.
3. Sinergi antara penegak hukum dan lembaga layanan (seperti P2TP2A/UPT PPA) sangat krusial untuk memastikan korban tidak hanya mendapatkan keadilan secara pidana, tetapi juga pemulihan fisik dan psikologis secara utuh.

Referensi

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 95. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 297. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2024). Simfoni-PPA: Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. Diakses dari kekerasan.kempppa.go.id

Buku & Jurnal Ilmiah:

Aritonang, S., & Gultom, E. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1), 45-60.

Fauzi, M. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Hidayat, R. (2023). Mekanisme Pencegahan KDRT Melalui Penguatan Literasi Hukum dan Ketahanan Keluarga. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 6(2), 112-125.

Komnas Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2024: Menakar Keadilan bagi Penyintas*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Nasution, A. S. (2020). Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Kelompok Ibu Rumah Tangga. *Jurnal Mitra Prima*, 2(1), 15-22.

Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahyudi, S. (2022). Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dalam Perspektif Perlindungan Korban. *Jurnal Ilmu Hukum Jurisprudencia*, 5(3), 201-218.